

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PASAL 491 KUHP BAGI
ANGGOTA KELUARGA YANG MENELANTARKAN ORANG DENGAN
MASALAH KEJIWAAN (ODMK) DAN ORANG DENGAN GANGGUAN
JIWA (ODGJ) DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Shintia

**Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH.,M.H**

Pembimbing II: Ferawati, SH., M.H

Alamat: Jln. Muhajirin Pekanbaru

Email / Telepon : ayshintia4@gmail.com / 0822-8839-6733

ABSTRACT

In Article 491 of the Criminal Code Regarding Public Security Violations Against Persons or Property and Health which explains. Threatened with a maximum fine of seven hundred and fifty rupiah : Whoever is obliged to take care of a madman who is a danger to himself and others, let that person roam unattended. However, in reality family members who intentionally abandon people with mental disorders on the streets are not given criminal sanctions. Until now nothing has been applied from the Pekanbaru City Social Service to this article. The purpose of writing this thesis, namely: first, Implementation of Article 491 of the Criminal Code for Family Members ignore People With Mental Problems (ODMK) and People With Mental Disorders (ODGJ) in Pekanbaru City. Second, Obstacles or Problems in the Implementation of Article 491 of the Criminal Code for Family Members Who Leave People With Mental Problems (ODMK) and People With Mental Disorders (ODGJ) in Pekanbaru City.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the author directly conducts research in the place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem to be studied, while the population and sample are all parties related to the problem studied in this study, data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews and library data.

From the results of the study it can be concluded, first, The implementation of Article 491 of the Criminal Code for Family Members Who Leave People With Mental Problems (ODMK) and People With Mental Disorders (ODGJ) in Pekanbaru City has not gone well because of the ignorance of the Pekanbaru City Social Service regarding the existence of the article.

Keywords: Problem – Implementation – Family – Abandonment – People With Mental Problems and People With Mental Disorders

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang selalu menjamin seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali.¹

Begitu juga kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim.² Hubungan negara dan warga negara ibarat ikan dan airnya. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Pasal 34, misalnya disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara (Ayat 1); Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Ayat 2); Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Ayat 3); Selain itu, Negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi dan sebagainya.³ Isi pasal tersebut tidak terkecuali untuk Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.33.

² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.1.

³ A. Ubaedillah dan Abdul Razak, *Pendidikan Kewargaan*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm.100.

Artinya mereka merupakan bagian dari seluruh rakyat Indonesia yang juga mempunyai hak yang sama sebagai manusia serta dijamin martabatnya, tidak lantas membiarkan mereka terlantar dan tidak terurus di jalanan.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis mengemukakan beberapa masalah yang perlu dikaji dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika mengimplementasi Pasal 491 KUHP bagi anggota keluarga yang menelantarkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di kota Pekanbaru ?
2. Apakah kendala atau problematika dalam mengimplementasikan Pasal 491 KUHP bagi anggota keluarga yang menelantarkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui problematika implementasi Pasal 491 KUHP bagi anggota keluarga yang menelantarkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala atau problematika dalam mengimplementasikan Pasal 491 KUHP bagi anggota keluarga yang menelantarkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di kota Pekanbaru.

⁴ Ecky Agassi dkk, *Wadah Peduli Orang Gila Mengembalikan Hak-Hak Asasi Manusia yang Terabaikan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2011, hlm.3.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan Penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah Penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pada dasarnya manusia mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.⁵ Penegak hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Fevre 1964).⁶ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.⁷ Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan “alat penegakan hukum” itu biasanya hanya kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi penegak hukum itu diartikan secara luas, seperti yang ditemui di atas, maka penegak hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

⁷ *Ibid*.

undang-undan, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), aparat eksekusi pidana.⁸

2. Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, namun dalam penelitian kali ini peneliti hanya menggunakan teori pidanaan relatif atau teori tujuan.⁹

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidanaan yaitu :¹⁰

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);

E. Kerangka Konseptual

1. Problematika adalah berarti masi menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.¹¹

⁸ Sudarto, *Kapita Slekia Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm 112.

⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hal. 157.

¹⁰ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal. 12

¹¹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 896.

2. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.¹²
3. Keluarga adalah keluarga diartikan sebagai satu kesatuan social terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk social, yang ditandai adanya kerja sama ekonomi.¹³
4. Menelantarkan adalah individu yang membuat terlantar seseorang atau membiarkan seseorang terlantar.¹⁴
5. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.¹⁵
6. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah Penyakit gangguan mental atau sering juga disebut penyakit gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi otak dan mengganggu keseimbangan kimiawi.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis. Pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.¹⁷

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan

sifat penelitian metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini, maka penelitian berada di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru, dan Polresta Pekanbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ada dua cara yang ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian :

- a. Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode terstruktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada reponden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Penulis mewawancarai Kasi Rehabilitas Tuna Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Ketua Komite Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi

¹² Andini T.Nirmala dan Aditya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, hlm.160.

¹³ Munandar soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm.55.

¹⁴ <https://jagokata.com/arti-kata/menelantarkan.html>, diakses tanggal 16 juli 2019

¹⁵ <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>, diakses tanggal 30 januari 2021

¹⁶ <https://DW.COM.DWNETESIA>, diakses tanggal 30 januari 2021

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 52.

dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan data secara deskriptif, yang kemudian ditulis dalam kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti.

Dalam menarik kesimpulan, penulis akan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸ Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Sedangkan dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk

¹⁸ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁹

Menurut Amd Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi, baik yang represif maupun yang preventif, berbeda dengan istilah Inggris yaitu *law enforcement* yang sekarang diberi makna yang represif. Sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, dan petunjuk yang disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Oleh karena itu, barang kali lebih tepat jika dipakai istilah penegakan hukum atau pengendalian hukum.²⁰

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah faktor-faktor sebagai berikut :

- Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai

¹⁹ Marja Setiawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi-Studi Pada Pengadilan Negeri Blora", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013, Hlm. 27.

²⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 133-134.

tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah :²¹

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;
 - 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
 - 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu;
 - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang lama tersebut
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum benar-benar menepati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang...*, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.²²

Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan, disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum, maka baik pulalah penegakan hukum yang diinginkan sebaliknya buruk moral penegak hukum, maka buruk pulalah penegakan hukum yang dicita-citakan.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bammelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut.²⁴

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap pembuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang...* *Op. Cit.*, hlm. 69

²⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

2. Tujuan Pidana

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab dua dengan judul Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:²⁵

- 1) Untuk menatkut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan

kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tebiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F Lamintang menyatakan:²⁶

“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatannya, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

C. Tinjauan Umum Tentang Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

1. Pengertian ODMK dan ODGJ

Gangguan jiwa adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku dan persepsi (penangkapan panca indera). Gangguan jiwa ini menimbulkan stress dan penderitaan bagi penderita dan keluarganya.²⁷

Gangguan jiwa merupakan penyakit mental yang sering dialami

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

²⁷ <http://sayacintapsikologi.blogspot.co.id/2014/02/de-finisi-penyebab-jenis-tanda-dan.html>. Diakses Tanggal 13 Juli 2021

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16.

oleh seseorang karena faktor biologis, psikologis dan lingkungan yang menyebabkan seseorang tersebut cacat jiwanya dan seringkali disebut dengan sebutan orang gila, orang sakit jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan (ODMK).

Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderita dan hambatan dalam menjalankan fungsi organ sebagai manusia.

2. Bentuk-Bentuk Gangguan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Gangguan kejiwaan menunjukkan tanda-tanda yang dapat dilihat melalui tingkah laku, dan memiliki macam-macam bentuk yang berbeda sesuai dengan tingkah laku gangguan kejiwaannya, bentuk-bentuk dari gangguan kejiwaan itu adalah:

- a) *Bipolar Disorder* adalah gangguan yang berkaitan dengan adanya masalah pada otak yang menimbulkan perubahan yang abnormal.
- b) *Skizofrenia*, gangguan kimiawi dalam otak yang menyebabkan penderita berbicara kacau, lebih senang menyendiri dan mengalami halusinasi.

- c) Kepribadian ganda, yaitu gangguan kejiwaan dimana penderita memiliki dua atau lebih kepribadian dengan sifat yang berbeda.
- d) Gangguan Obsesif Kompulsif, ditunjukkan dengan suatu obsesi untuk melakukan aktivitas berulang-ulang kali karena ketakutan tertentu.
- e) Psikopat adalah jenis gangguan jiwa yang memiliki obsesi merugikan orang lain dan hanya peduli dengan keinginan dan kesenangan pribadinya.

D. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga

1. Pengertian Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga

Secara umum yang dimaksud dengan penelantaran orang adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Kurangnya menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan factor utama dalam menentukan adanya penelantaran.

2. Orang-Orang Yang Termasuk Dalam Lingkup Rumah Tangga

Mengingat Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana

penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah:

- a. Suami isteri atau mantan suami isteri;
- b. Orang tua dan anak-anak;
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah;
- d. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga;

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 491 KUHP Bagi Anggota Keluarga Yang Menelantarkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Pekanbaru

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam mengimplementasikan Pasal 491 KUHP Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan yang menjelaskan Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah : barangsiapa yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptrakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup.²⁸ Penegakan hukum yang dilakukan oleh

aparat merupakan faktor penting karena sesuai dengan pemaparan Soerjono Soekanto agar menciptakan dan memelihara perdamaian hidup, bukan hanya itu saja melainkan bagaimana mempertahankan perdamaian hidup yang telah tercipta dan terpelihara.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegak hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proposional seimbang, tetapi dalam perakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.²⁹

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sering kita dengar dalam rangka penegakkan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.³⁰

Pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam

²⁸ Soejonon Soekanto, *Pokok-Pokok...., Op.Cit*, hlm. 5.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2005, hlm, 160-161.

³⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit*, hlm. 135

masyarakat.³¹ Berfungsi atau tidak suatu aturan yang telah dibuat oleh negara sangat berpengaruh penting bagi pihak kejaksaan sebagai ujung tombak dari aturan yang dibuat tersebut. Dalam kondisi yang demikian, tidak jarang apabila kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pidana dengan rasionalitas yang lemah dan bukti-bukti yang kurang memadai untuk menjawab permasalahan kriminalitas tersebut.³²

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Beberapa peraturan perundang-undangan baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil lebih banyak memberikan keistimewaan dan hak-hak perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan. Korban kejahatan seakan tidak mendapat jaminan maksimal atas hak-hak pemulihan kerugian yang dialaminya. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.³³

³¹ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 300.

³² Daniel P.Mears, "Towards rational and evidence-based crime policy" *Journal of Criminal Justice*, No.35, 2007, hlm. 667

³³ Daud Pinasthika, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta", *Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmaja Yogyakarta, 2013, hlm.1

B. Kendala atau problematika dalam mengimplementasikan Pasal 491 KUHP bagi anggota keluarga yang menelantarkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di kota Pekanbaru

Dalam mengimplementasikan Pasal 491 KUHP bagi anggota keluarga yang menelantarkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di kota Pekanbaru terdapat faktor penghambat yang menyebabkan hal ini tidak terlaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Ketua Komite Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru dan Polresta Kota Pekanbaru terdapat sejumlah faktor kendala yang menghambat implementasi dalam perkara penelantaran ini, sehingga Pasal tersebut tidak terlaksanakan semestinya. Terkait faktor-faktor kendala tersebut dapat ditelaah, yaitu :

1. Faktor Efektivitas Undang-Undang

Hukum diciptakan untuk menghasilkan kondisi keteraturan hukum agar keamanan dan ketertiban dapat tercapai. Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum. Lahirnya aturan perundang-undangan idealnya bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang tertera dalam konstitusi. Namun pada kenyataannya semakin lama umur undang-undang tersebut membuat ketidak efektifitasnya dimasa saat ini.

Kelemahan aturan normatif menjadi pemicu utama terhambatnya implementasi Pasal 491 KUHP untuk pidana denda bagi anggota keluarga yang menelantarkan orang gangguan jiwa. Adapun beberapa kelemahannya yaitu :

- a. Tidak memperkuat konsekuensi kewajiban untuk pelaku penelantaran dalam membayar pidana denda,

sehingga pada akhirnya penelantaran itu sering terjadi.

- b. Karena pasal ini ditetapkan sudah sangat lama, terlihat dari pidana dendanya yang berjumlah Rp. 750,-. Kalau dibandingkan dengan jumlah mata uang sekarang itu tergolong minim.
 - c. Lemahnya pasal tersebut karena pada kenyataannya pasal ini tidak diperkuat dengan jelas tentang penelantaran orang gangguan jiwa dengan terperinci dan lebih menekankan pokok permasalahan.
2. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Faktor yang menjadi permasalahan dalam aparaturnya penegak hukum khususnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah :

- a. Ketidak tahuannya aparat penegak hukum tentang adanya Pasal 491 KUHP, sehingga ketika terjadi penelantaran hanya diberikan arahan untuk anggota keluarga yang menelantarkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
 - b. Kurangnya sosialisasi untuk penetapan pemberian sanksi terhadap kasus penelantaran orang gangguan jiwa sehingga tidak terwujudnya sanksi pidana tersebut.
3. Faktor Ketidaktahuan Masyarakat

Tentunya disini yang dikenakan sanksi pidana denda adalah keluarga yang menelantarkan, tetapi mereka tidak mengetahui hal tersebut karena dari pihak penegak hukum tidak menyatakan hal sanksi pidana tersebut.

Apabila pasal ini dapat diimplementasikan dengan baik maka akan berjalan lebih mudah untuk kedepannya jika permasalahan penelantaran Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terjadi lagi pasti ada efek jera untuk keluarga yang dengan sengaja menelantarkan orang

gangguan jiwa itu dikarenakan adanya denda sanksi.

Padahal jika dilihat dari tujuannya, adanya sanksi pidana denda yang dijatuhkan diharapkan dapat menjadi upaya dalam mempengaruhi pelaku penelantaran. Pelaku dapat menyadari bahwa akibat dari perbuatannya telah menimbulkan kerugian/penderitaan pada pihak lain. Sehingga dengan adanya denda pidana ini dapat menjadi pelajaran sekaligus memberikan pengaruh pada masyarakat untuk tidak melakukan penelantaran orang dengan gangguan jiwa lagi.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dalam Mengimplementasikan Pasal 491 KUHP Bagi Anggota Keluarga Yang Menelantarkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum berjalan dengan semestinya khususnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan penelantaran orang gangguan jiwa mereka hanya diberikan arahan saja tanpa sanksi pidana yang sudah ada diatur dalam KUHP.
2. Kendala atau Problematika Dalam Mengimplementasikan Pasal 491 KUHP Bagi Anggota Keluarga Yang Menelantarkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, *Pertama:* Faktor efektivitas undang-undang yang sudah ditetapkan sejak lama sehingga untuk penetapan jumlah sanksi dendanya tergolong minim untuk masa saat ini, *Kedua:* Faktor Aparatur Penegak Hukum, *Ketiga:* Faktor Ketidaktahuan Masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Dinas Kota Pekanbaru dalam hal ini adalah Dinas yang menampung permasalahan penelantaran orang gangguan jiwa yang berada di wilayah Kota Pekanbaru agar menerapkan atau mengimplementasikan pasal yang sudah ditetapkan untuk pidana denda bagi anggota kelurga yang menelantarkan.
2. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak dengan sengaja menelantarkan anggota keluarganya yang gangguan jiwa terlantar dijalan, Karena bisa merugikan masyarakat yang lain.
3. Melakukan revisi dalam peraturan Pasal 491 KUHP tentang Penelantaran Orang Gangguan Jiwa khususnya untuk sanksi pidana denda terhadap orang yang menelantarkan, hal ini agar menjadi pelajaran sekaligus memberikan pengaruh pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agassi, Ecky, dkk, 2011, *Wadah Peduli Orang Gila Mengembalikan Hak-Hak Asasi Manusia yang Terabaikan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Ali, Achmad, 2008, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Pt Yarsif Watampone, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Bisri, Ilhami, 2013, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Editor, Tim, 2010, *Undang-Undang Kesehatan 2010*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1991, *Azas-Azas Hukum Pidana di*, Rineka Cipta, Jakarta.
- K.Lubis, Suhrawardi, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakrta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bahkti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Permasalahan dan Pembinaan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Johar, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi, Barda dan Dalam Muladi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung .
- Nitibaskara, Tb Ronny Rahman, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, 2009, *Penegakkan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Saile, M.Said, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, CV Restu Agung, Jakarta.
- Saleh, Asri Muhammad, 2003, *Menegakan Hukum Atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Situmorang, Jhohannes Haposan, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Penderita Skizofrenia yang Mengalami Penelantaran*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soelaeman, Munandar, 1992, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, PT. Eresco, Bandung.
- Soerodibroto, R. Soenarto dan Associates, 2003 *KUHP DAN KUHPA*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Kapita Slekia Hukum Pidana*, P.T Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surachman, R.M dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- T.Nirmala, Andini dan Aditya A.Pratama, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Daniel P.Mears, 2007, "Towards rational and evidence-based crime policy" *Journal of Criminal Justice*.
- Daud Pinasthika, 2013, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta", *Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmaja Yogyakarta, hlm.1
- Erdianto Efendi, 2010, "Makelar Kasus Atau Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No, 1, Agustus, hlm 28.

Hanna henkel, 2017, "Let Them Frye: Frye Hearings for Determination of "Mental Disorders" In the Sexually Violent Persons Act", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 107, No.3.

Hannah Henkel, 2017, "Let Them Frye: Frye Hearings For Determination Of "Mental Disorders" In the Sexually Violent Persons Act", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 107, No.3

Marja Setiawan, 2013, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi-Studi Pada Pengadilan Negeri Blora", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Hlm. 27.

Vinay Mishra Siddarth Tatiya, 2021 "Criminal Liability: Lessons Learnt and to be Learnt", Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, pada tanggal 16 Februari.

Widia Etorita, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Di Mulai?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Iniversitas Riau, Edisi 1, No. 1, Agustus, hlm 83-84.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1955.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Rancangan Undang-Undang KUHP

D. Website

<https://afitridwiastuti.wordpress.com/season-1/pasal-28-a-28-j-uud-1945/>, Diakses Tanggal, 16 Juni 2019.

<https://jagokata.com/arti-kata/menelantarkan.html>, Diakses Tanggal, 16 Juli 2019.

<https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/di-sabilitas-mental>, Diakses Tanggal, 30 Januari 2021.

<https://DW.COM.DWNEsia>, Diakses Tanggal, 30 Januari 2021.

<http://scholar.unand.ac.id/16151/2/BAB%20I.pdf>, Diakses Tanggal 16 Februari 2021.

<https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>, Diakes Tanggal 16 Februari 2021.

<http://www.Kejaksaanagung.com>, Diakses Tanggal 08 Juli 2021.

<http://sayacintapsikologi.blogspot.co.id/2014/02/definisi-penyebab-jenis-tanda-dan.html>, Diakses Tanggal 13 Juli 2021.

<http://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt52c808d73d54f/hak-asasi-penderitagangguan-jiwa>, Diakses Tanggal 13 Juni 2021.

<https://www.deherba.com/kenali-3-faktor-yang-dapat-memicu-gangguan-mental.html>, Diakses Tanggal 13 Juli 2021.

<https://repository.uin-suska.ac.id/6411/3/BAB%20II.pdf>, Diakses Tanggal 20 Agustus 2021

<http://eprints.umm.ac.id/41478/3/BAB%20II.pdf>, Diakses Tanggal 02 Agustus 2021.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, Diakses Tanggal 10 Oktober 2021

1.